



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 2226 TAHUN 2024

TENTANG

## **PEMBENTUKAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Hibah Air Limbah Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, perlu membentuk Pejabat *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Limbah Setempat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
3. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Pejabat *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Limbah Setempat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Limbah Setempat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam diktum kesatu adalah:
- a. mengkoordinasikan penyampaian surat minat dan dokumen kelengkapannya;
  - b. menyampaikan rencana komprehensif dan rencana tahunan program hibah;
  - c. menyiapkan surat penyampaian data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) calon penerima manfaat Program Hibah Air Limbah Setempat kepada *Central Project Management Unit* (CPMU);
  - d. menyampaikan daftar masyarakat penerima manfaat Program Hibah Air Limbah Setempat kepada *Central Project Management Unit* (CPMU);
  - e. menyampaikan surat pernyataan penyelesaian kontruksi fisik Program Hibah Air Limbah Setempat dan permohonan verifikasi kepada *Central Project Management Unit* (CPMU) ditembuskan kepada *Provincial Project Management Unit* (PPMU), serta disertai data masyarakat penerima manfaat yang akan diajukan verifikasi;
  - f. menyiapkan surat permohonan pelaksanaan reuiu verifikasi Program Hibah Air Limbah Setempat kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan;
  - g. menyusun dan mengirimkan laporan progress triwulan kepada *Provincial Project Management Unit* (PPMU), *Central Project Management Unit* (CPMU) dan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
  - h. menyusun laporan akhir pelaksanaan program;
  - i. berkoordinasi dengan kelompok kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten untuk menyampaikan progres pelaksanaan program Hibah Air Limbah Setempat; dan
  - j. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program Hibah Air Limbah Setempat setiap 2 (dua) bulan secara periodik.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 2 Mei 2024


**Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 2 Mei 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 2226 TAHUN 2024  
TANGGAL : 2 MEI 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*  
PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024**

**I. Tim Pengarah**

Penanggungjawab : Bupati Polewali Mandar.  
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.  
Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Polewali Mandar.  
Anggota : 1. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar.  
2. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar.  
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Polewali Mandar.

**II. Tim Pelaksana**

Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar.  
Sekretaris : Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar.  
Anggota : 1. Kabid Anggaran Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar.  
2. Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar.  
3. Kamry, ST.,M.Si (Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Dinas PUPR.  
4. Ulva Yulianti, ST.,M.T (Dinas PUPR Kabupaten Polewali Mandar).  
5. Muhammad Ramli, ST (Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar).  
6. Suhardiman (Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar).  
7. Tita Siti Yusnitha, A.Md (Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar).  
8. Hasrat SY, S.Kom (Dinas PUPR Kabupaten Polewali Mandar).  
9. Olga Hadela K, ST (Dinas PUPR Kabupaten Polewali Mandar).

**Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 2 Mei 2024

